

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Parkir merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat. Banyak orang beraktivitas menggunakan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun mobil menyebabkan setiap akan memasuki sebuah tempat umum khususnya seperti mall, stasiun, rumah sakit, rumah makan dan tempat-tempat umum lainnya masyarakat harus menitipkan kendaraannya. Karena itu jasa pengelolaan parkir dapat dikatakan sebagai peluang bisnis yang besar. Layanan jasa parkir menjamur dimana-mana dan setiap orang yang berkunjung membawa kendaraan sendiri otomatis akan menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah maupun swasta. Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.<sup>1</sup>

Secara tidak sadar sebenarnya seseorang yang menggunakan jasa pengelolaan parkir telah mengikatkan diri pada sebuah perjanjian baku. Setiap konsumen jasa pengelolaan parkir akan selalu diberi selembar kertas yang biasa disebut karcis parkir oleh pelaku usaha pengelola parkir. Karcis parkir tersebutlah merupakan sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat berbagai klausul, yang menentukan hak dan kewajiban dari pihak konsumen maupun pelaku usaha serta bagaimana tanggung jawabnya.

---

<sup>1</sup> David M.L Tobing, 2007, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Cet.I, PT. Timpani Agung, Jakarta, hlm. 1.

Pada dasarnya sebuah perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat umum seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- c. Adanya prihal tertentu.
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

Selain terdapatnya syarat-syarat sah, sebuah perjanjian juga pastilah erat kaitannya dengan adanya jaminan kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari atas iktikad baik.<sup>3</sup> Menurut Para sarjana bahwa dasar hukum dari kebebasan berkontrak adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata., yang menetapkan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Rutten adanya azas kebebasan berkontrak maka :

- a. Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Orang bebas menentukan isi perjanjian
- c. Orang bebas membuat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm.185.

<sup>3</sup> H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat )*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 80.

- d. Orang bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya dalam perjanjian itu

Sedangkan menurut A. Pitlo berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata :

- a. Orang bebas untuk menutup kontrak
- b. Orang bebas mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya
- c. Orang dapat memperjanjikan bahwa ia hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja.<sup>4</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak berarti semua pihak bebas dalam menentukan isi dari sebuah perjanjian yang mereka buat. Namun seiring berjalannya waktu, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai posisi yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang mempunyai posisi lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Namun di dalam kenyataannya mendorong penguasa di beberapa negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif. Dalam kaitannya tersebut muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani yang mengandung syarat-

---

<sup>4</sup> Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksenorasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Yogyakarta : Ombak, hlm.7.

syarat baku, yaitu asas *duty to read* yang berlaku di Amerika Serikat sebelum tahun 1960-an bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani dan asas *public policy* serta asas *unconscionability*. Asas-asas ini terdapat pula dalam KUH Perdata mengenai perjanjian, yaitu antara lain asas ketertiban umum, asas kepatutan dan asas iktikad baik, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1339 dan 1338 (3) KUH Perdata.<sup>5</sup>

Pada perjanjian baku, pihak konsumen mendapatkan 2 pilihan, yakni menerima atau menolak suatu perjanjian. Pihak tersebut tidak dapat melakukan penawaran dikarenakan perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan dua belah pihak. Kenyataan yang nampak adalah kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan terjadi perselisihan atau sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen.<sup>6</sup> Dengan adanya perjanjian baku didalamnya akan dicantumkan klausula eksenorasi (*exemption clause*). Klausula eksenorasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produsen (penjual).<sup>7</sup>

Pada dasarnya disertakannya klausul eksenorasi ini, karena antara kewajiban, tanggung jawab atau resiko yang ada diantara para pihak tidak

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.9.

<sup>6</sup> Hamzah Ilmisandy, 2018, *Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksenorasi Pada Klausula Baku yang Tercantum Dalam Karcis Parkir di Surabaya*, Jurnal Novum Vol. 2 No. 1, hal. 2.

<sup>7</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, hal. 120.

seimbang. Maka tujuan dimuatnya klausul eksenorasi tidak lain adalah untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak, untuk meminimalisir risiko yang terlalu besar karena dimungkinkan timbul banyak kesalahan. Dengan kata lain tujuannya adalah untuk pembagian beban resiko secara layak. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian sering mencantumkan klausul eksenorasi dalam perjanjian yang mereka buat, akan tetapi walaupun demikian mereka pun tidak dapat begitu saja memasukkan semua bentuk dan macam klausul eksenorasi sesuka hati mereka. Ada syarat-syarat eksenorasi yang harus dipenuhi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terhadap pencantuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksenorasi, karena sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 (4) UU No. 8 Tahun 1999 : “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini “. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai akibat hukumnya bila pelaku usaha tetap mencantumkan klausul baku dan eksenorasi di dalam perjanjian yang mereka buat, maka Pasal 18 ayat (3) UUPK menetapkan : “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>8</sup> Begitupun dalam putusan MA No.3416/Pdt/1985 yang menjelaskan bahwa tempat parkir

---

<sup>8</sup> Kelik Wardiono, *Op.Cit.*, hal. 16-17.

umum merupakan perjanjian penitipan barang yang mana karena itu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.<sup>9</sup> Melalui proses pemeriksaan persidanganlah suatu klausula baku baru dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dapat disimpulkan bahwa yang berhak menilai suatu klausula eksenorasi tersebut sah atau tidak yaitu hakim di pengadilan. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus klausula eksenorasi dalam perjanjian penitipan pengelolaan parkir salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri No. : 300/PDT.G/2010/PN/TNG yaitu sengketa parkir Ir. Vovo Budiman Melawan PT. Dinamika Mitra Pratama sebagai Penyedia Jasa Perparkiran dengan nama “BEST PARKING”. Adanya putusan tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana putusan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksenorasi yang dibuat dalam perjanjian baku dalam hal ini perjanjian penitipan barang (pengelolaan parkir) .

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksenorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parkir ?

---

<sup>9</sup> Rio Apinino, 27 Januari 2016, 19:27 WIB, 3 *Contoh Kasus Kemenangan Konsumen Melawan Pengelola Parkir*, dalam <https://www.liputan6.com/otomotif/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen-melawan-pengelola-parkir>, diunduh sabtu 5 Oktober 2019 pukul 11:30 WIB.

2. Bagaimanakah putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parkir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parkir.
2. Untuk mendeskripsikan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parkir.
3. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu di bidang hukum perdata terkait klausula eksensorasi pada perjanjian baku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, serta diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kajian mengenai klausula eksensorasi dalam perjanjian penitipan dalam hal ini pengelolaan parkir.

## **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengelola parkir dalam membuat perjanjian baku dan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan bagi masyarakat khususnya konsumen jasa pengelolaan parkir dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelesaian perkara perdata khususnya mengenai klausula eksenorasi pada perjanjian baku.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam hukum perjanjian ada bermacam-macam jenis perjanjian. Seiring berkembangnya zaman pun semakin beragam bentuk perjanjian yang selaras dengan kebutuhan manusia. Salah satu perjanjian yang bisa kita ketahui yaitu perjanjian baku. Pada perjanjian baku seorang konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Konsumen tidak dapat melakukan penawaran mengenai isi perjanjian karena isi perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian baku salah satu pihak sering kali mencantumkan syarat-syarat yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan tanggung jawabnya. Hal demikian dilakukan karena pihak tersebut memiliki keinginan agar dirinya tidak mengalami kerugian yang besar jika terjadi sesuatu yang mengharuskan dirinya untuk bertanggungjawab penuh. Syarat-syarat tersebut sering dinamakan dengan klausula eksenorasi.



Menurut Mertokusumo (1990/1991:halaman), yang dimaksud dengan klausul ekseporasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.<sup>10</sup>

Klausul ekseporasi dapat kita jumpai salah satunya pada perjanjian penitipan barang seperti pengelolaan parkir. Walaupun demikian dalam hal mencantumkan klausula ekseporasi dalam sebuah perjanjian para pihak tidak dapat begitu saja memasukkan berbagai macam klausula ekseporasi sesuka hati mereka.<sup>11</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terdapat batasan dalam pencantuman klausul baku dan klausul ekseporasi. seperti yang tercantum dalam bunyi Pasal 18 (4) UUPK yaitu : “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang”.<sup>12</sup> Hal demikian juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Para pihak yang mencantumkan klausula baku dan klausula ekseporasi di dalam suatu perjanjian yang dibuatnya maka ada sanksi yang akan didapatkan yakni perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Namun untuk

---

<sup>10</sup> Kelik wardiono, *Op.Cit.*, hlm.13.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 16.

menyatakan, bahwa klausul eksenorasi tersebut batal demi hukum haruslah dilakukan melalui proses pemeriksaan di pengadilan.<sup>13</sup>

Pengujian terhadap kekuatan mengikat klausula eksenorasi dalam perjanjian baku dapat dilihat dari berbagai aspek yang ada dalam hukum perjanjian yang diperkirakan dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat diberlakukan atau tidaknya suatu klausula eksenorasi yang telah disepakati.<sup>14</sup> Dengan demikian apabila hal tersebut dikaitkan dengan adanya pencantuman klausul eksenorasi didalam suatu perjanjian baku, maka meskipun klausul eksenorasi telah disetujui oleh para pihak, tetapi untuk berlakunya klausul-klausul tersebut masih harus diuji. Karena apabila causa yang dari perjanjian yang bersangkutan ternyata dilarang oleh undang-undang ataupun berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum atau kepatuhan ataupun kebiasaan maka klausul eksenorasi tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat (batal demi hukum).<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.41.

dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.<sup>16</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal atau permasalahan yang muncul di suatu daerah pada waktu tertentu.<sup>18</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksensorasi yang

---

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati dan kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.1.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14.

<sup>18</sup> Suratman, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm.47.

dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parkir serta putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksesorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parkir.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan. Adapun yang menjadi data adalah sebagai berikut:

**Putusan Pengadilan Negeri No. : 300/PDT.G/2010/PN/TNG ( Kasus Sengketa Parkir Ir. Vovo Budiman Melawan PT. Dinamika Mitra Pratama (Penyedia Jasa Perparkiran dengan nama “BEST PARKING”) ).**

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventarisasi putusan pengadilan mengenai kasus klausula eksesorasi dalam perjanjian penitipan pada pengelolaan parkir.

### **5. Metode Analisis Data**

Data-data yang dikumpulkan kemudian dibahas menggunakan metode kualitatif yang didasari dengan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data

yang diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan obyek yang dikaji. Data yang telah terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal.

Kemudian pada tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa penemuan hukum *in-concerto*. Pada pembahasan selanjutnya, dalam menarik suatu kesimpulan dilakukan secara deduktif :

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada. Dijadikan sebagai premis mayor;
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis mayor;
- c. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan perundang-undangan , doktrin, dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum *in-concreto* nya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penelitian ini. Adapun sistematika keseluruhan penulisan hukum sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku
  - 1. Pengertian Perjanjian Baku
  - 2. Ciri-ciri Perjanjian Baku
  - 3. Jenis-jenis Perjanjian Baku
  - 4. Berlakunya Perjanjian dengan Syarat Baku
- B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksesorasi
  - 1. Pengertian Klausula Eksesorasi
  - 2. Pembatasan Klausula Eksesorasi
  - 3. Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksesorasi yang Terdapat dalam Klausula Baku
- C. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Baku
  - 1. Pengujian Berdasarkan Pasal 1320 (1) KUH Perdata

2. Pengujian Berdasarkan Ajaran Peyalahgunaan Keadaan Karena Keunggulan Ekonomi
3. Pengujian Berdasarkan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Karena Keunggulan Kejiwaan
4. Pengujian Berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH Perdata
5. Pengujian Berdasarkan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata

#### D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan

1. Pengertian Perjanjian Penitipan
2. Unsur-unsur Perjanjian Penitipan
3. Jenis-jenis Perjanjian Penitipan
4. Subjek Hukum Dalam Perjanjian Penitipan
5. Objek Hukum Dalam Perjanjian Penitipan
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penitipan
7. Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan dan Akibat Hukumnya

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### B. Pembahasan

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran